



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2014)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235);

40. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

|                                |                         |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan                  | Rp 2.518.560.295.176,92 |                       |
| b. Belanja                     | Rp 2.443.728.058.572,62 |                       |
| Surplus / (Defisit)            |                         | Rp 74.832.236.604,30  |
| c. Pembiayaan                  |                         |                       |
| 1) Penerimaan                  | Rp 468.595.491.563,05   |                       |
| 2) Pengeluaran                 | Rp 96.610.000,00        |                       |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |                         | Rp 543.331.118.167,35 |

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

|  |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp81.011.298.554,34 dengan rincian sebagai berikut :             |                |                         |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan   | Rp             | 2.437.548.996.622,58    |
| b. Realisasi   | Rp             | 2.518.560.295.176,92    |
|  | Selisih lebih  | Rp 81.011.298.554,34    |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(455.755.331.225,51) dengan rincian sebagai berikut :             |                |                         |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan  | Rp             | 2.899.483.389.798,13    |
| b. Realisasi   | Rp             | 2.443.728.058.572,62    |
|  | Selisih kurang | Rp (455.755.331.225,51) |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp536.766.629.779,85 dengan rincian sebagai berikut :     |                |                         |
| a. Surplus/defisit setelah perubahan   | Rp             | (461.934.393.175,55)    |
| b. Realisasi   | Rp             | 74.832.236.604,30       |
|  | Selisih lebih  | Rp 536.766.629.779,85   |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(567.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :   |                |                         |
| a. Angg. penerimaan pembiayaan stlh perubh.  | Rp             | 469.162.491.563,05      |
| b. Realisasi   | Rp             | 468.595.491.563,05      |
|  | Selisih kurang | Rp (567.000.000,00)     |
| (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(7.131.488.387,50) dengan rincian sebagai berikut: |                |                         |
| a. Angg. pengeluaran pembiayaan stlh perubh.   | Rp             | 7.228.098.387,50        |
| b. Realisasi   | Rp             | 96.610.000,00           |
|  | Selisih kurang | Rp (7.131.488.387,50)   |
| (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp6.564.488.387,50 dengan rincian sebagai berikut :        |                |                         |
| a. Anggaran pembiayaan netto stlh perubahan  | Rp             | 461.934.393.175,55      |
| b. Realisasi   | Rp             | 468.498.881.563,05      |
|  | Selisih lebih  | Rp 6.564.488.387,50     |

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                           | Rp | 468.662.491.563,05   |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih                     | Rp | (468.662.491.563,05) |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 543.398.118.167,35   |
| d. Lain-lain   | Rp | (67.000.000,00)      |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                          | Rp | 543.331.118.167,35   |

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

|                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah asset     | Rp | 2.938.238.102.462,78 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 11.973.162.854,51    |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp | 2.926.264.939.608,27 |

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Pendapatan – LO                     | Rp | 2.723.933.223.932,21 |
| b. Beban                               | Rp | 2.283.762.872.413,21 |
| Surplus/Defisit dari Operasi           | Rp | 440.170.351.519,00   |
| c. Kegiatan Non Operasional            | Rp | (88.822.522,84)      |
| Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | Rp | 440.081.528.996,16   |
| d. Pos Luar Biasa                      | Rp | (5.409.198.645,27)   |
| Surplus/Defisit – LO                   | Rp | 434.672.330.350,89   |

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014             | Rp | 468.418.835.003,05   |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi                  | Rp | 538.715.131.987,30   |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi                | Rp | (463.882.895.383,00) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/<br>Pembiayaan | Rp | (96.610.000,00)      |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran             | Rp | 175.625.060,00       |
| f. Saldo Kas  | Rp | 543.330.086.667,35   |
| g. Kas di Bendahara Penerimaan                      | Rp | 965.000,00           |
| h. Kas di Bendahara Pengeluaran                     | Rp | 7.068.350,00         |
| i. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015             | Rp | 543.338.120.017,35   |

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| a. Ekuitas Awal                                      | Rp | 3.660.996.367.113,39   |
| b. Surplus/Defisit – LO                              | Rp | 434.672.330.350,89     |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan<br>Akuntansi | Rp | (1.169.403.757.856,01) |
| d. Ekuitas Akhir                                     | Rp | 2.926.264.939.608,27   |

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Lampiran I.5 : Piutang Daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.



Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2016 NOMOR 4